

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan Negara paling besar yaitu pajak, maka sebagai wajib pajak sangat diharapkan kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ada dua hal kepentingan yang berbeda antara pajak bagi Negara dan pajak bagi perusahaan. Pajak dimata Negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Rozak, Hardiyanto, Fadilah : 2018) [1].

Pajak merupakan sektor yang memegang peran penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang besar, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak (Direktorat Jendral Pajak : 2017) [2]. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 tentang realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Grafik 1.1

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2015-2019



sumber : www.pajak.go.id (diakses pada : 19 april 2020)


Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa pencapaian target penerimaan pajak Negara periode 2015-2019 mengalami keadaan yang fluktuatif. Target penerimaan pajak masih belum tercapai secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan diIndonesia belum cukup maksimal. Seharusnya Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan kegiatan usaha yang besar pula. Salah satu factor yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*, yaitu penghindara pajak dengan menuruti aturan yang ada.

Terkait mengenai pajak yang dianggap oleh perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, maka perusahaan akan berupaya dengan maksimal agar dapat membayar pajak sekecil mungkin, dan melakukan penghindaran terhadap beban pajaknya. Dari dua hal tujuan dan kepentingan yang berbeda inilah yang menyebabkan wajib pajak mengurangi pembayaran pajaknya. usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara illegal disebut *tax evasion*, sedangkan usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal dapat disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Mayarisa Oktamawati : 2017) [3].

Upaya perencanaan pajak *tax avoidance* ini sangat efisiensi bagi perusahaan untuk tidak mengurangi laba bersih, karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Walaupun secara harfiah tidak ada hukum yang dilanggar, tetapi penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Perusahaan yang menunda pembayaran pajak dicatat sebagai hutang pajak. Hal ini berarti menandakan bahwa adanya indikasi praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). berikut ini adalah table hutang pajak pada perusahaan pertambangan batu bara pada tahun 2015-2018 sebagai berikut:

Grafik 1.2

Utang Pajak Tahun 2015-2018 (dalam Dollar AS)




Sumber : Bursa Efek Indonesia *Annual Report* 2015-2018 (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.2 menunjukkan bahwa utang pajak pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara pada tahun 2015-2018 mengalami fluktuatif cenderung meningkat setiap tahunnya. Utang pajak terendah diungkapkan oleh PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) tahun 2015 yakni sebesar 13.069, sedangkan utang pajak tertinggi diungkapkan oleh PT. Golden Energy Minus Tbk (GEMS) pada tahun 2017 sebesar 42.624.493. Hal ini menandakan adanya kegiatan penghindaran pajak dimana utang pajak naik sebesar dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

CETR mengkomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Berikut ini adalah table *CETR* pada perusahaan sub sector pertambangan batu bara pada tahun 2015-2018 sebagai berikut:

Grafik 1.3
CETR Pada Perusahaan sub sector Pertambangan Batu Bara tahun 2015-2018



Sumber : Bursa Efek Indonesia *Annual Report* 2015-2018 (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.3 menunjukkan bahwa CETR pada PT. Golden Energy Minus Tbk (GEMS) tahun 2015 sebesar -3.58 sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi -0.11. CETR pada PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) tahun 2016 sebesar -0.28 dan mengalami penurunan ditahun 2017 yaitu sebesar -0.55. Jika dihubungkan dengan utang pajak perusahaan ini cenderung mengalami kenaikan, artinya perusahaan tersebut kemungkinan melakukan penghindaran pajak.


Ada beberapa factor-factor penghindaran pajak, yaitu *Good Corporate Governance, Likuiditas, Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. Factor yang pertama adalah *Good Corporate Governance*. *Good corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang mengatur perusahaan melalui hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan-perusahaan public diIndonesia masih banyak yang melakukan *tax avoidance*, hal ini membuktikan bahwa corporate governance belum diterapkan dengan maksimal. *Good corporate governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu perusahaan yang dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan. Penghindaran pajak terjadi, tak luput dari perencanaan manajemen perusahaan dan undang-undang yang masih memiliki celah untuk diselewengkan. Perlunya pengawasan terhadap pengelolaan pajak di perusahaan agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia dan IMF

(*International Monetary Fund*) memperkenalkan konsep *GCG (Good Corporate Governance)*.

Kualitas *corporate governance* yang baik dapat mendorong agent untuk tidak bertindak agresif dalam pengelolaan pajak dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian pada principal. Kualitas *Good Corporate* ini akan diukur dengan indeks pengungkapan *corporate governance* sebagai standard untuk mengukur tingkat pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan batu bara yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini akan diproporsikan dengan IPCG yaitu indeks pengukuran corporate governance.

Di Indonesia, kebijakan mengenai pengungkapan corporate governance diatur oleh BAPEPAM. BAPEPAM melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: Kep-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan yang memuat uraian singkat mengenai penerapan corporate governance perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan tahunan terakhir. Peraturan tersebut memuat 16 point item yang terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite manajemen resiko, komite-komite lain yang dimiliki perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris, akses informasi dan data perusahaan, etika perusahaan, tanggung jawab sosial, pernyataan penerapan *Good Corporate Governance*, dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance*. Enam belas point item tersebut memuat 93 item pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *Corporate Governance*. Menurut (Meila Sari dan Heidy Paramitha Devi : 2018) [4] menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *Corporate Governance* yang terstruktur dengan baik, maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Dalam hal ini dengan adanya indeks pengungkapan pada suatu perusahaan, maka investor akan memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga semakin tinggi pengungkapan yang diungkapkan perusahaan maka semakin baik manajemen perusahaan tersebut. IPCG diperoleh dengan cara membandingkan total skor yang diungkapkan perusahaan dengan skor maksimum yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan. Berikut ini data mengenai *GCG* yang di ukur menggunakan Indeks Pengungkapan CG pada perusahaan sub sector pertambangan batu bara tahun 2015– 2018 sebagai berikut :



Sumber : Bursa Efek Indonesia *Annual Report* 2015-2018 (data diolah)

Grafik 1.4


Good Corporate Governance

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa ipcg pada perusahaan sector industry pertambangan batu bara ini cenderung mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada PT. MBAP tahun 2015-2018 terus mengalami kenaikan terhadap IPCG hingga mencapai 0.58 dari pada tahun sebelumnya. Sedangkan IPCG yang terus menurun terjadi pada PT. GEMS hingga tahun 2018 sebesar 0.53. jika dihubungkan dengan hutang pajak perusahaan ini mengalami kondisi yang fluktuatif. Hal ini memungkinkan adanya kecenderungan untuk melakukan Tax Avoidance. Karena semakin rendah tingkat Indeks Pengungkapan Corporate Governance, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak dan demikian sebaliknya. Menurut (Meila Sari dan Devi : 2018) [5] menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme corporate governance yang terstruktur dengan baik, maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya, termasuk utang pajak. Rasio yang dipakai yaitu current ratio, dimana *current ratio* dapat menggambarkan seberapa tinggi tingkat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. *Current Rasio* menunjukkan besarnya kas yang dimiliki perusahaan ditambah asset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam jangka waktu dekat atau tidak lebih dari satu tahun, pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca, (Miza Ariani & Mhd. Hasyimi : 2018) [6]

Menurut (David dan Mulyani : 2019) [7] Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas, apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut

sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar, sehingga kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi. Jika likuiditas buruk/rendah maka tingkat penghindaran pajak semakin tinggi. Dikarenakan perusahaan memiliki kesulitan likuiditas dan kemungkinan akan melakukan penghindaran pajak. Berikut ini data mengenai *Likuiditas* yang diukur menggunakan Current Ratio pada perusahaan sub sector pertambangan batu bara tahun 2015– 2018 sebagai berikut :



Sumber : Bursa Efek Indonesia *Annual Report* 2015-2018 (data diolah)

Grafik 1.5


Current Ratio

Berdasarkan pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa *Current Ratio* pada perusahaan sector industry pertambangan batu bara ini cenderung mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) tahun 2015-2017 mengalami kenaikan hingga mencapai 2.56. Artinya perusahaan tersebut pada periode 2015-2017 memiliki tingkat *Current Ratio* yang semakin baik. Namun pada PT. Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) periode 2016-2018 mengalami penurunan hingga pada rasio 2.64. jika dihubungkan dengan utang pajak perusahaan tersebut yakni periode 2016-2018 memiliki nilai yang tinggi terhadap utang pajaknya. Hal ini menandakan bahwa adanya kecenderungan melakukan aktivitas Tax Avoidance. Karena jika perusahaan memiliki nilai *Likuiditas* yang tinggi maka menggambarkan bahwa perusahaan memilikiarus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut akan membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah tidak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak taat terhadap pajak.

Menurut (Rozak, Hardiyanto, Fadilah : 2019) [8] menyatakan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut akan membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah tidak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak taat terhadap pajak. Karena dengan likuiditas yang rendah perusahaan akan mempertahankan arus kas perusahaannya dari pada harus membayar pajak.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi DER maka menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan hutang maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya yang ditanggung perusahaan. Biaya yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016). Dalam hubungannya dengan pajak pada dasarnya besar kecilnya hutang sangat berpengaruh terhadap pajak. Utang bermanfaat karena bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, tetapi utang juga menimbulkan biaya yang berhubungan dengan kebangkrutan yang aktual dan potensial. Dengan demikian, semakin besar penggunaan utang akan semakin besar beban bunga, maka perlindungan pajak yang diperoleh perusahaan semakin besar pula.

Debt to equity ratio (DER) termasuk dari rasio leverage atau rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Sehingga DER adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Menurut (Lusi Indah Sari : 2019) [9] menyatakan semakin tinggi DER berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya, besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki DER yang tinggi akan mengupayakan untuk melakukan penghindaran pajak. Berikut ini data mengenai *Leverage* yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio pada perusahaan sub sector pertambangan batu bara tahun 2015–2018 sebagai berikut :



Sumber : Bursa Efek Indonesia *Annual Report* 2015-2018 (data diolah)


Grafik 1.6

Leverage

Berdasarkan pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio pada perusahaan sector industry pertambangan batu bara yang tertinggi yaitu pada PT. TOBA Tbk tahun 2018 dengan nilai sebesar 1.33 dan nilai DER terendah terdapat pada PT. MBAP Tbk tahun 2016 yakni sebesar 0.27. jika dihubungkan dengan utang pajak, perusahaan ini memiliki tingkat yang semakin tinggi disetiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya kecenderungan melakukan aktivitas penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki DER yang tinggi akan mengupayakan untuk melakukan penghindaran pajak. Tingginya rasio leverage, dapat meningkatkan jumlah modal dari hutang yang dipakai oleh perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang akan muncul dari hutang tersebut. Menurut Dewi & Novi (2015)[10] semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tax avoidance. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari setiap transaksi.

Menurut (Dewinta dan Setiawan : 2016) [11] Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berikut ini data mengenai Ukuran Perusahaan pada perusahaan sub sector pertambangan batu bara tahun 2015–2018 sebagai berikut :



Sumber : Bursa Efek Indonesia *Annual Report* 2015-2018 (data diolah)

Grafik 1.7

Ukuran Perusahaan

Berdasarkan pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan pada perusahaan sector industry pertambangan batu bara cenderung meningkat. Nilai tertinggi terdapat pada PT. GEMS ditahun 2018 yakni sebesar 20.37. Sedangkan nilai Ukuran Perusahaan terendah terjadi pada PT. ADRO ditahun 2015 yaitu sebesar 15.6. Jika dihubungkan dengan utang pajak perusahaan ini mengalami keadaan yang cenderung meningkat. Hal ini menimbulkan adanya kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak karena semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari setiap transaksi. Menurut Rego (2003) [12] semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Industri pertambangan batu bara merupakan salah satu industri yang mempunyai kekuatan dominan dalam pembangkit listrik dan merupakan industri atau perusahaan yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan pajak negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar untuk pembangunan Negara. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. (Direktorat Jendral Pajak, 2018) [13] namun masih banyak perusahaan pertambangan batu bara yang melakukan *tax avoidance*.

Motivasi penulis dalam mengambil topic ini terdapat adanya aspek gap terhadap penelitian terdahulu (*research gap*). Pada penelitian sebelumnya bahwa penelitian tentang *tax avoidance* telah banyak dilakukan. Namun banyak perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian Yunitasari, (2017), Fatimatus Zahra, (2017), Vindhy Puspita Sari, (2019), *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian (Tresna Syah Rozak, Arief Tri Hardiyanto & Haqi Fadilah, 2019) menunjukkan bahwa secara parsial Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Shinta Budianti & Khristina Curry, 2018) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Andy, (2018) menyatakan bahwa *Debt Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Hasil penelitian Ardiansyah & Fahmy Dimas, (2018) menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Felicia, (2015) mengatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* mempunyai pengaruh terhadap Tax Avoidance. pada penelitian Ni Luh Putu Puspita Dewi & Naniek Noviari, (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan, (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “*Indeks Pengungkapan Corporate Governance, Current Ratio, Debt Equity Ratio, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*”(Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2014 -2018).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan penerimaan Negara kurang maksimal dan tidak mencapai setiap target.
2. Utang pajak perusahaan yang mengalami fluktuatif cenderung meningkat pada setiap tahunnya.
3. Tata kelola perusahaan yang belum sepenuhnya diterapkan dengan baik pada perusahaan.
4. Current Ratio yang rendah mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.
5. Utang yang tinggi memungkinkan perusahaan dalam keadaan yang kurang baik, sehingga mengakibatkan kecenderungan melakukan Penghindaran Pajak.
6. Ukuran perusahaan yang tinggi tidak selalu berdampak negatif terhadap penghindaran pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dibuat pembatasan masalah agar dalam penelitian pembahasan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Penghindaran pajak pada penelitian ini adalah pada perusahaan yang melakukan penundaan pembayaran pajak sehingga dicatat sebagai utang pajak dan CETR sebagai memperkuat model untuk memprediksi temuan penelitian.
2. Penelitian hanya akan membahas variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* yang diproporsikan dengan IPCG, *Likuiditas* yang diukur dengan *current ratio*, *Debt to Equity Ratio* (DER), dan ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (*total asset*) perusahaan.
3. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk periode laporan keuangan tahun 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Pengungkapan *Corporate Governance*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan

terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan sub sector batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?

2. Apakah indeks pengungkapan *corporate governance* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sector batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
3. Apakah *Current Ratio* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sector batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
4. Apakah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sector batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sector batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pada penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah Indeks Pengungkapan Corporate Governance, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Indeks Pengungkapan Corporate Governance terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Current Ratio terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
4. Untuk mengetahui pengaruh antara Debt to Equity Ratio terhadap Penghindaran Pajak (tax avoidance)
5. Untuk mengetahui pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Investor
 Penelitian ini dapat digunakan oleh investor sebagai informasi, bahan pertimbangan, dan gambaran mengenai factor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance). Dengan melihat dan mempertimbangkan factor- factor yang mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance), diharapkan investor tidak salah dalam mengambil keputusannya untuk berinvestasi.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran bagi perusahaan mengenai penghindaran pajak (tax avoidance) yang sebaiknya tidak dilakukan. Karena adanya manfaat dari pajak yang akan kembali kepada wajib pajak secara tidak langsung. Dan bagi pihak perusahaan untuk menerapkan kebijakan penerapan *Corporate Governance* yang lebih baik untuk menghindari kegiatan penghindaran pajak yang illegal dalam operasional dalam perusahaan. *Liquiditas dan Debt to equity Ratio* terhadap penghindaran pajak dalam kegiatan operasional, sehingga dapat mencegah perusahaan dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun yang illegal dalam perencanaan pajaknya. Ukuran perusahaan bukan hanya berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tetapi juga terhadap perlakuan pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil Penelitian ini di harapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan untuk referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan masyarakat lainnya.